



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU KE
DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan jaminan Sosial, Negara mengembangkan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional yang salah satu jenisnya yaitu Program Jaminan Kesehatan yang bertujuan menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam kebutuhan dasar kesehatan;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya Jaminan Kesehatan agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dilakukan Integrasi Jaminan Kesehatan daerah Kota Lubuklinggau ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau mengembangkan sistem Jaminan Sosial kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Pusat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Kota Lubuklinggau Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 76 Tahun 2015 tentang perubahan Penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, tambahan lembaran negara Republik Indoneseia Nomor 5746);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 23 November 2017;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/3890/SJ tanggal 19 Oktober 2016 tentang Dukungan Pemerintah Daerah Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 3. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 440/023/Dinkes/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Pengintegrasian Peserta JKN-KIS Secara Bertahap;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Badan...

2. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Jaminan Kesehatan Daerah Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
6. Integrasi adalah pengikutsertaan peserta Jamkesda ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka memperoleh jaminan kesehatan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
8. Peserta Jamkesda adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu yang berdomisili dalam Wilayah Kota Lubuklinggau yang memenuhi ketentuan untuk dapat ikut sebagai peserta Jamkesda.
9. Penerima Bantuan Iuran Pusat yang selanjutnya disebut PBI adalah setiap warga sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin yang iuran dibayarkan oleh Pemerintah.
10. Penerima bantuan Iuran daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah kota.
12. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak, bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kota Lubuklinggau yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.

13. Orang...

13. Orang Tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kota Lubuklinggau yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.

Pasal 2

Integrasi Jamkesda ke dalam Program Jaminan Kesehatan nasional bertujuan sebagai berikut :

- a. agar peserta Jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. menjamin akses pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda; dan
- c. mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi peserta Jamkesda.

Pasal 3

Pengaturan Integrasi Jamkesda ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai ruang lingkup meliputi:

- a. peserta dan kepesertaan;
- b. iuran dan pendanaan;
- c. pelayanan Kesehatan; dan
- d. pengendalian dan Pengawasan.

BAB II

MEKANISME INTEGRASI

Bagian Kesatu

Peserta dan kepesertaan

Pasal 4

- (1) Peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional meliputi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan, berdomisili di wilayah Kota Lubuklinggau paling sedikit 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.

(2) Peserta...

- (2) Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Walikota mendelegasikan penetapan Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ke BPJS Kesehatan.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Kota dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap peserta diberikan Kartu Identitas Peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dilakukan pengurangan dan penambahan peserta atas usulan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah alamat keluar wilayah Kota;
 - c. tidak lagi memenuhi keabsahan sebagai peserta Jamkesda; dan
 - d. berganti pembayar iuran peserta.
- (4) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada :
 - a. bayi/anak dari peserta PBI Daerah; dan
 - b. peserta PBI yang karena pendataan oleh instansi/lembaga yang berwenang berakibat keluar dari kepesertaan PBI.

Bagian ...

Bagian Kedua

Iuran dan Pendanaan

Pasal 7

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta integrasi Jamkesda yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi PBI.
- (2) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah peserta yang dibayarkan; dan
 - b. jumlah Iuran yang dibayarkan.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Dinas terkait.

(2) Pengendalian...

- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengkoordinasian pelaksanaan integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. penyusunan langkah dan strategi integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. pengawasan penyelenggaraan integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. pembinaan pelaksanaan integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 3 Januari 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H.S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 3 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH Kota Lubuklinggau



H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 7